



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Wmn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

Arfandy Jackson Kabaya, tempat lahir Palu, tanggal 25 April 1990, pekerjaan: TNI-AD, jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen, bertempat tinggal di Asmil Yonif 756/Wms, Desa Meagama, Kecamatan Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wamena tanggal 6 Oktober 2020, Nomor 55/Pdt.P/2020/PNWmn tentang penetapan Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 6 Oktober 2020, Nomor 55/Pdt.P/2020/PNWmn tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Wamena, pada tanggal 6 Oktober 2020 dibawah Register Perkara Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Wmn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah wali dari Yoel Anugrah yang lahir pada Perkawinan antara Yunus Pia dengan Hanna Pekan;
2. Bahwa Yoel Anugrah lahir di Makassar, 17-10-2001
3. Bahwa Yoel Anugrah bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi Calon TNI AD di Wamena Papua;
4. Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Wamena Papua, maka harus di tunjukkan seorang Wali bagi Yoel Anugrah;
5. Bahwa Ayah Kandung Yoel Anugrah telah memberi Kuasa bagi Pemohon selaku Wali berdomisili di Wamena, Kabupaten Jayawijaya;

Hal.1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Bahwa Arfandhy Jackson Kabaya untuk

itu perlu ditunjuk sebagai wali Yoel Anugrah perlu penetapan pengadilan berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wamena berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan ARFANDY JACKSON KABAYA sebagai Wali bagi YOEL ANUGRAH khusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua 2020;
- 3 Membebankan Biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 1.-----Foto
kopi Kartu keluarga Nomor 9102122309160001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 12 November 2018, atas nama Kepala Keluarga Arfandhy Jackson Kabaya, (diberi tanda bukti P-1);
- 2.-----Foto
kopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, NIK 7202042504900005 atas nama Arfandhy Jackson Kabaya, (diberi tanda bukti P-2);
- 3.-----Foto
kopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor DN-19 DI/13 0020954, tertanggal 11 Juni 2016 atas nama Yoel Anugrah (diberi tanda bukti P-3);
- 4.-----Foto
kopi Surat Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Nomor 179/IST/A/KCS/2002 tertanggal 1 April 2002, atas nama Yoel Anugrah, (diberi tanda bukti P-4);
- 5.-----Asli
Surat Kuasa Perwalian tanggal 20 September 2020 dari Yunus Pia kepada Arfandhy Jackson Kabaya (diberi tanda bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat pertanda P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Pemohon yang berupa fotokopi telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dengan demikian semua bukti surat tersebut

Hal.2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi pasal 1888 KUHPdata Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksitersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Sak

siDeki Andrifan Lario yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni 2018 dari Pemohon dan tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas Yoel Anugrah untuk mengikuti seleksi TNI AD;
- Bahwa Yoel Anugrah lahir di Makassar, tanggal 17 Oktober 2001, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Yoel Anugrah datang dan tinggal bersama Pemohon di Jayawijaya sejak Tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa orang tua kandung dari Yoel Anugrah yaitu ayah bernama Yunus Piadan ibu bernama Hanna selama ini tinggal di Makassar;
- Bahwa selama tinggal di Wamena Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari Yoel Anugrah dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan didalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari Yoel Anugrah;
- Bahwa Yoel Anugrah sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari Yoel Anugrah tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari Yoel Anugrah diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon TNI AD tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan orang tua kandung dari Yoel Anugrah tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari Yoel Anugrah khusus untuk mengikuti pendaftaran Prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2.-----Sak

si Lusia Karis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni 2018 dari Pemohon dan tidak ada hubungan kerja;

Hal.3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas Yoel Anugrah untuk mengikuti seleksi TNI AD;
- Bahwa Yoel Anugrah lahir di Makassar, tanggal 17 Oktober 2001, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Yoel Anugrah datang dan tinggal bersama Pemohon di Jayawijaya sejak Tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa orang tua kandung dari Yoel Anugrah yaitu ayah bernama Yunus Piadan ibu bernama Hanna selama ini tinggal di Makassar;
- Bahwa selama tinggal di Wamena Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari Yoel Anugrah dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan didalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari Yoel Anugrah;
- Bahwa Yoel Anugrah sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari Yoel Anugrah tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari Yoel Anugrah diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon TNI AD tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan orang tua kandung dari Yoel Anugrah tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari Yoel Anugrah khusus untuk mengikuti pendaftaran Prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan penetapan perwalian;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan ijin untuk ditetapkan sebagai wali bagi Yoel Anugrah yang lahir

Hal.4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Makassar, tanggal 17 Oktober 2001, jenis kelamin Laki-laki, Anak dari bapak bernama Yunus Pia dan ibu bernama Hanna yang hendak mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Wamena Provinsi Papua Tahun 2020;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, maka telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-5** dan 2 (dua) orang saksi bernama 1. Deki Andrifan Lariodan 2. Lusya Karisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta Keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Asmil Yonif 756/Wms, Desa Meagama, Kecamatan Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua dan telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Wamena berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda **P-1** sampai dengan **P-4**, dihubungkan dengan keterangan saksi diperoleh fakta bahwa benar maksud permohonan Pemohon yakni agar ditetapkan sebagai wali dari Yoel Anugrah, yang lahir di Makassar, tanggal 17 Oktober 2001, jenis kelamin Laki-laki Anak dari bapak bernama Yunus Pia ibu bernama Hanna yang hendak mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) yang mana salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya penetapan wali dari Pengadilan dikarenakan orang tua kandung dari Yoel Anugrah tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon di atas, berdasarkan bukti bertanda **P-1** sampai dengan **P-4** serta keterangan saksi diperoleh fakta bahwa benar sejak Tahun 2018 Yoel Anugrah telah tinggal bersama dengan Pemohon di Kabupaten Jayawijaya sampai dengan sekarang, bahkan telah dianggap sebagai Anak sendiri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda **P-5** yang dihubungkan dengan keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar permohonan Pemohon sebagai Wali bagi Yoel Anugrah telah mendapat persetujuan dari Orang Tua Kandung Yoel Anugrah yang dibuktikan dengan adanya Surat Kuasa Perwaliantertanggal 20 September 2020 dari Yunus Piaselaku Orang Tua Kandung Yoel Anugrah kepada Pemohon Arfandy Jackson Kabaya (Vide bukti P-5);

Hal.5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak pernah berkeberatan jika Pemohon menjadi wali dari Yoel Anugrah dan dipersidangan pun tidak ada penolakan dari Pemohon untuk dijadikan sebagai wali dari Yoel Anugrah;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sudahlah tepat jika Pemohon ditunjuk sebagai wali dari Yoel Anugrah karena ternyata Pemohon masih memiliki hubungan keluarga dan Yoel Anugrah telah tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Jayawijaya sejak tahun 2018 sampai sekarang serta telah ada kuasa perwalian dari Orang Tua Yoel Anugrah sehingga untuk kepentingan tersebut dalam pendaftaran seleksi TNI-AD Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai wali dari Yoel Anugrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan pasal 192 Rbg biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. --- Menetapkan menurut hukum bahwa Arfandy Jackson Kabaya adalah Wali Sah dari Yoel Anugrah khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD di Wamena Provinsi Papua Tahun 2020;
3. --- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan padahari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020 oleh Yahya Muhaymin Hatta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena, dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkandalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Frengki, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena dandihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ttd

Frengki, S.H.

Hakim,

Ttd

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Hal.6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Relas	: Rp 100.000,00
4. PNBP	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)

Hal.7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)